

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim,2005:29). Upah yaitu hak yang seharusnya didapatkan dan diberikan dalam bentuk uang yang merupakan imbalan dari usaha yang telah dilakukan dan diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang telah ditentukan serta wajib dibayarkan berdasarkan kontrak dan perjanjian kerja. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka bisa dipahami bahwa upah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada buruh atau pekerja atas balas jasa dari usaha dan tenaga yang telah dikeluarkannya dan diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan serta akan diberikan dalam bentuk uang. (Nabhani, 2009: 83)

Sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* yang menjadi objek transaksi adalah pekerja atau buruh maka hendaknya memenuhi berbagai syarat seperti halnya jenis objek serta bentuk dari *ijarah* harus jelas dari segi jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan, serta waktu untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Tujuan ditentukannya berbagai hal tersebut adalah untuk menghindari sikap sewenang-wenang dari pemberi kerja kepada penerima pekerjaan serta tindakan sewenang-wenang dalam pemberian upah pada buruh dan pekerja. Dalam berbagai aturan telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah pada suatu waktu tertentu dengan upah yang tidak jelas.

Ajaran agama Islam tidak hanya melihat dan menganggap upah sebagai suatu hal yang sebatas imbalan yang diberikan pada pekerja saja namun juga mengandung berbagai nilai moral yang bermuara pada aspek kemanusiaan. Transaksi *ijarah* berlaku pada seorang buruh atau pekerja atas

jasa dan imbalan dari suatu pekerjaan yang dilakukannya. Namun upah akan diberikan sesuai dengan jasa yang diberikan pekerja serta besar tanggung jawab yang ditanggungnya. Adapun minimal upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja atau buruh adalah harus bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semua kebutuhan dari pekerja merupakan tanggung jawab dari yang mempekerjakannya (Djuwaini, 2010: 160)

Sesuai dengan ajaran Islam, upah telah banyak dijelaskan pada bagian *ijarah*, yakni sewa menyewa. *Ijarah* yang terkandung *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *mustajir* yang menyewa (pengusaha). Maka dengan demikian, konsep dari upah secara garis besar. Secara tersirat juga penjelasan mengenai konsep upah juga tidak banyak dibahas pada Al Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu (HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani, 2011: 193)*

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut "Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Karim, 2002)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *ijarah* merupakan akad yang mengikat dua pihak yakni pihak yang menerima sewa dan pihak yang memberikan jasa sewa. Pihak penyewa adalah pihak yang akan menerima

manfaat dari yang memberikan sewa dengan berbagai kesepakatan yang sesuai dengan ajaran dan ketentuan syara'. Pada lingkungan perusahaan penyewa adalah pengusaha serta perusahaan yang memakai jasa buruh dan pekerja. Pada hukum Islam yang melakukan penyewaan disebut dengan *mu'ajjir* sedangkan pihak yang memberikan jasa sewa dikenal juga dengan *musta'jir* dan uang sewa yang merupakan imbalan dari manfaat pemakaian jasa sewa disebut dengan "*ajaraan / ujarah*."

*Shighat* adalah suatu bentuk ucapan dari ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila akadnya akad iltizami (pemindahan) apabila ijab saja yang dilakukan oleh satu pihak saja maka juga termasuk akad iltizam. (Aulia, 2021)

Menurut Ulama Syafi'iyah *ujrah* merupakan kontrak (akad) di mana salah satu pihak akan memberikan imbalan kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil dari suatu jasa yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan orang yang memberikan jasa tersebut juga mengetahui jumlah imbalannya.

Tujuan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mampu bekerja dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. (Muslich, 2015: 217)

Menurut observasi yang penulis lakukan di jorong sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas bahwasannya pada akad pertama pihak perkerja *siak bondo* melakukan akad pertama dengan wali jorong Sungai Emas yang mana wali jorong menunjuk beberapa orang untuk bekerja mengurus irigasi sawah (*siak bondo*) yang mana dalam pekerjaannya kalau terjadi longsor atau tumbuh rumput diirigasi sawah *siak bondo* lah yang mengurusnya. Pemilihan *siak bondo* dilakukan oleh Wali Jorong saja sedangkan masyarakat tidak terlibat di dalamnya.

Dalam praktek pengupahan *siak bondo* tersebut diberikan upahnya setelah panen padi sebanyak 2 liter beras, seperti yang kita ketahui ukuran sawah setiap orang berbeda dan setiap panen padi hasilnya pun berbeda setiap tahun ke tahun, seperti yang terjadi belum lama ini di jorong sungai emas pendapatan padi menurun drastis ada juga yang gagal panen yang diakibatkan oleh adanya hama dan bencana alam, walaupun dalam keadaan tersebut pengupahan *siak bondo* tetap mematok 2 liter beras persawah, dan selanjutnya irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, namun upah *siak bondo* tetap dikeluarkan sebanyak 2 liter beras, upah tersebut di jemput ke rumah masyarakat pemilik sawah sebanyak 2 liter beras, dengan sistem pengupahan tersebut maka banyak petani di Sungai Emas yang mengeluh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah *Siak Bondo* (Studi Kasus Di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah *Siak Bondo* (Studi Kasus di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar)

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad upah mengupah *siak bondo* yang dilakukan di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad dalam upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah tentang upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat, yaitu:

1. Segi Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis yang akan meneliti.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum fiqh muamalah khususnya yang berkaitan dengan upah mengupah *siak bondo*.
2. Segi Praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan pengupahan *siak bondo* dengan hukum fiqh muamalah yang berlaku.

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang hukum upah mengupah khususnya bagi masyarakat di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan koleksi bacaan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

Luaran penelitian, yaitu:

1. Luaran dari penelitian ini adalah publish pada jurnal terakreditasi Nasional

2. Agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk menambah wawasan bagi pembaca khususnya pada bidang pengupahan.
3. Bagi pekerja *siak bondo* agar dapat menjadi acuan dalam menerima upah.
4. Bagi pemilik sawah agar dapat menjadi acuan dalam menerapkan kebijakan dalam pengupahan.

#### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian di kemudian hari, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Fiqh Muamalah Upah adalah secara pengertian mempunyai arti sebagai harga atau balas jasa atas prestasi tenaga kerja. Hal ini tertuang dalam prinsip pengupahan Indonesia yang mewajibkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak. Dewan buku pengupahan nasional mendefenisikan, upah sebagai suatu penerima imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan di lakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, undang-undang, dan peraturan, serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. (Ruslan Abdul Ghofur 2020; 49)

Pekerja *siak bondo* adalah orang yang bekerja mengurus atau merawat irigasi sawah agar lancarnya air kesawah masyarakat. *Siak bondo* ditunjuk oleh Wali Jorong tanpa melibatkan masyarakat.

Fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: perdagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan

perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. (Mardani 2012; 2)

Akad adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qobul* (penerima) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qobul* yang berkaitan timbulnya suatu hukum. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercerminkan dalam *ijab* dan *qobul*. (Drs.Harun,2017)

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh selama ia mengerjakan atau dianggap sudah menyelesaikan pekerjaannya atau uang yang dibayar sebagai membayaran jasa. Upah dimaksud disini adalah pembayaran upah yang diberika kepada *siak bondo* sebanyak 2 liter beras, yang mana upah sawah yang berukuran luas dan sawah yang berukuran kecil disamakan dan *siak bondo* tidak selalu ada pekerjaan, walaupun demikian upah *siak bondo* harus tetap dibayar.

Yang penulis maksud dengan akad adalah ungkapan ucapan atau lafaz dari pemilik sawah dengan *siak bondo* dalam mengurus irigasi sawah.

Maksud dari judul secara **defenesi operasional** adalah menganalisa mekanisme, pembayaran upah mengupah *siak bondo* yang mana upahnya sebanyak 2 liter beras persawah, sawah yang berukuran luas dan sawah yang berukuran kecil disamakan dan *siak bondo* tidak selalu ada pekerjaan, walaupun demikian upah *siak bondo* harus tetap dibayar.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Akad

##### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, perjanjian, permufakatan. Sedangkan menurut etimologi fikih adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul*, *ijab* yang artinya pernyataan melalui ikatan sedangkan *qabul* artinya pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan perintah *syari'at* yang berpengaruh pada objek perikatan.

Maksud dari sesuai dengan perintah *syari'at* tersebut adalah bahwa seluruh perikatan (*akad*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.

Akad merupakan bertemunya *ijab* dan *qabul* yang berbentuk pernyataan dan ucapan keinginan dari dua pihak ataupun lebih untuk kemudian menghasilkan suatu objek di bawah hukum. Akad juga merupakan suatu hubungan antara kehendak ataupun pernyataan antara dua belah pihak yang telah diatur dan dibenarkan pada aturan *syara'* serta dapat menghasilkan suatu implikasi pada hukum tertentu (Fadhli, A. 2016)

Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam definisi di atas adalah terjadinya perpindahan pemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010:13).

Secara bahasa, akad terdapat beberapa arti antara lain;

- 1) Mengikat yang artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain sehingga membuatnya tersabung membentuk seperti sepotong benda.



Akad secara umum memiliki makna yang mirip dan hampir dengan makna akad dari aspek bahasa yang sesuai dengan pendapat ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yakni :.(Rudi Hermawan, 2017:14)

*“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. (Rachmad Syafei, 2001:44)*

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan serta bertemunya ijab dan qabul yang mengakibatkan munculnya ikatan hukum tertentu. Ijab merupakan suatu tawaran yang diberikan oleh suatu pihak sedangkan qabul merupakan suatu kesepakatan dan persetujuan yang diberikan oleh pihak yang lainnya sebagai bentuk tanggapan atas tawaran yang diberikan oleh pihak lainnya. Akad tidak akan berlangsung jika keinginan dari setiap pihak tidak memiliki ikatan antara satu dengan yang lainnya karena akad merupakan keterikatan keinginan antara dua pihak atau lebih yang tergambar dari ijab dan qabull yang diucapkan. Selanjutnya akad adalah suatu aktivitas dan tindakan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menghubungkan mereka untuk mengungkapkan suatu keinginan terhadap suatu objek (Harun,2017:32)

## **b. Dasar Hukum Aqad**

Kebebasan berakad telah diatur dalam al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqih. Ayat Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqih yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad adalah sebagai berikut:

### 1) Al-quran

Adapun yang menjadi dasar landasan dalam akad adalah terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29, Allah berfirman:






Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Pada ayat tersebut maksud dari “penuhilah aqad-aqad itu” yakni setiap umat mu’min wajib hukumnya untuk ikut serta menjalankan setiap hal yang pernah dijanjikan dan yang diakadkan baik yang berbentuk ucapan ataupun yang berbentuk suatu tindakan, selama hal tersebut bukanlah menghalalkan suatu yang haram ataupun mengharamkan barang yang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud. (Ahmad Mustafa Al-Maraghii, 1993:81).

Selanjutnya yaitu firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’[4]:29 sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut telah menegaskan dan menjelaskan bahwa pada suatu aktivitas jual beli atau perdagangan haruslah ada suatu kerelaan antara kedua pihak, atau yang juga disebut dengan istilah ‘an taradhin minkum. Meskipun kerelaan disini berarti segala hal yang ada pada lubuk hati

seseorang namun tanda dan karakteristiknya terlihat secara jelas. Ijab dan qabul atau yang dikenal pada berbagai kebiasaan sebagai suatu bentuk serah dan terima juga dimaknai sebagai suatu hal yang dipakai dalam hukum untuk memperlihatkan suatu kerelaan.(Quraish Shihab, 2001:413)

## 2) Hadist

Hadist yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim :

الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْطِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( رواه الترمذي )

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).*

## 3) Ijtihad

Menurut Darmawati (2018: 150) Kedudukan ijtihad dalam bidang mu'amalah memiliki perang yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebageian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

### c. Rukun-rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Sesuai dengan ketentuan pada hukum dan ajaran Islam maka agar suatu akad ataupun perjanjian dapat dikatakan sah dan telah

mengikat maka perlu untuk memenuhi suatu rukun dan syarat akad.

Berikut ini adalah empat syarat akad yakni:

- a) Syarat terbentuknya akad (*Syaruth al-in'iqad*)
- b) Syarat keabsahan akad (*Syaruth ash-shihhah*)
- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syaruthah nafadz*)
- d) Syarat mengikat akad (*Syaruth al-luzum*).

## 2) Syarat Akad

Syarat suatu akad bisa dikatakan sah maksudnya adalah segala hal yang menjadi syarat mutlak sesuai dengan hukum syara'. Apabila belum melengkapi syarat yang telah ditentukan maka akad dapat dikatakan tidak sah atau batal. Syarat dapat dikategorikan menjadi dua yakni:

- a) Umum, adalah syarat yang wajib ada pada saat pelaksanaan akad.
- b) Khusus, adalah syarat yang wajib ada pada akad-akad tertentu saja serta tidak wajib pada pelaksanaan akad lainnya.

Pada aturan Hanafi adapun yang dikatakan dengan rukun akad yaitu suatu unsur utama yang pada akhirnya bisa membentuk suatu pelaksanaan akad. Akad merupakan suatu keinginan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang diungkapkan dengan berbagai ucapan ataupun ungkapan dari setiap pihak yang terlibat. Maka dengan demikian, aspek utama yang membentuk akad adalah kehendak atau keinginan dari setiap pihak yang berbentuk ijab dan qabul. Sedangkan pihak yang menjadi objek dari akad yaitu unsur dari luar yang bukan merupakan esensi dari akad, maka hal itu tidak termasuk pada rukun akad. Mazhab tersebut juga mengemukakan bahwa unsur dari pihak dan objek yang ada diluar akad bukanlah termasuk rukun akad. Rukun hanya merupakan substansi internal yang membentuk pelaksanaan akad yakni hanya ijab dan Qabul.

Jika dilihat secara substanssial kata kedua pendapat tersebut sama, hal ini karena pakar hukum pada Mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa yang termasuk rukun akad hanyalah ijab dan

qabul, menegaskan bahwa akad tidak akan berjalan tanpa jika pihak yang membuatnya tidak ada. Kedua perbedaan pendapat hanyalah mengenai cara pandang terhadap suatu hal saja dan tidak berhubungan dengan substansi dal pelaksanaan akad itu sendiri. Pakar hukum Islam modern az-Zarqa, kemudian melakukan penggabungan pada empat unsur akad tersebut yaitu rukun akad ijab dan qabul. Maka az-Zarqa' menjelaskan bahwa ada empat unsur dari pelaksanaan akad yakni pihak pelaksana, objek, tujuan, serta rukun akad. Maka dari itu, rukun akad merupakan berbagai ucapan dari keinginan pihak pelaksana akad yakni ijab dan qabul (Rudi Hermawan, 2017:14)

#### **d. Macam-Macam Akad**

Berikut ini adalah berbagai macam akad yakni:

- 1) Aqad Munjiz yakni akad yang dilakukan secara langsung setelah akad dilaksanakan. Ucapan akad akan langsung diikuti dengan pernyataan akad yakni ucapan akad yang tidak diikuti dengan berbagai syarat serta tidak ditetapkan waktu setelah akad dilaksanakan.
- 2) Aqad Mu'alaq adalah akad yang dilaksanakan tanpa adanya berbagai syarat yang ditetapkan pada akad tersebut, contohnya ketentuan tentang penyerahan objek yang diakadkan setelah pembayaran dilakukan.

3) Aqad Mudhaf adalah akad yang dilaksanakan dengan penerapan berbagai persyaratan tentang pengangguhan dilaksanakannya akad tersebut, ucapan, waktu yang telah ditentukan, akad dianggap sah jika dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak ada ikatan hukum jika dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan (Qamarul Huda, 2011:27)

#### **e. Pembagian Akad**

Ulama dan pakar fiqih juga menjelaskan mengenai pembagian akad yang dilihat dari berbagai aspek seperti aspek keabsahan sesuai ketentuan

syara' serta aspek bernama dan tidak bernama. Berikut ini adalah berbagai sudut pandang mengenai hal ini, yakni:

1) Sesuai dengan aspek keabsahan menurut syara' dapat dikategorikan menjadi dua yakni:

a) Akad sah

Akad sah merupakan akad yang sudah memenuhi berbagai rukun serta syarat dari pelaksanaan akad. Adapun hukum akad sah yaitu berlaku semua akibat hukum yang ada atau tercipta serta mengikat berbagai pihak yang terlibat pada pelaksanaan akad.

b) Akad tidak sah

Akad tidak sah yaitu akad yang mengandung berbagai kekurangan pada rukun akad serta syarat pelaksanaan syarat, hingga pelaksanaan akad dianggap tidak sah dan tidak dapat memberikan ikatan pada pihak yang melaksanakan akad.

2) Akad menurut namanya yaitu Akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yakni akad yang bertujuan serta namanya telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan hukum serta telah ditetapkan berbagai aturan yang berlaku pada pelaksanaannya terutama yang berlaku pada akad tertentu namun tidak berlaku pada akad lainnya. Berikut ini adalah berbagai tujuan dari akad bernama yakni:

a) Memindahkan hak milik suatu barang dengan dan tanpa imbalan,

b) Menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan

c) Mengikat suatu sekutu

d) Memberikan suatu delegasi

e) Meminjam

3) Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), yaitu suatu akad yang tidak memiliki aturan yang khusus pada kitab fiqh dibawah ketentuan suatu nama tertentu. Sederhananya akad tidak bernama merupakan akad yang tidak ada ketentuan yang dibuat oleh hukum dengan suatu nama yang khusus dan tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentangnya. Akad jenis ini setiap aturannya akan disepakati

oleh pihak yang melaksanakan akad sesuai dengan kebutuhannya yang biasa dikenal dengan kebebasan berakad. Akad ini akan terjadi seiring dengan kebutuhan serta berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Seperti halnya perjanjian, kontrak kerja, penerbitan, iklan, serta berbagai hal lainnya (Yazid Afandi,p38)

#### **f. Membatalkan dan Memutuskan Akad**

Akad *ijarah* adalah salah satu jenis akad yang memiliki sifat untuk mengikat serta pihak yang melakukan akad tidak bisa membatalkan akad karena akad ini adalah akad timbal balik. Hal ini tidak berlaku jika memang terdapat suatu hal mendesak seperti barang cacat, sesuai dengan penjelasan di bawah ini.

Akad penyewaan tidak bisa dibatalkan karena salah satu pihak meninggal dunia, selama barang yang diakadkan dalam keadaan baik serta ahli waris yang menggantikan pihak yang meninggal dunia, baik pihak penyewa ataupun yang menyewakan. Namun demikian, pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, Zahiriah, asy-Sya'bi, ats-Tsauri, dan Laits bin Sa'ad.

Akad ini juga tidak bisa dibatalkan karena barang yang disewa dijual dan disewakan kepada pihak lain. Jika pembeli bukan penyewa, maka orang lain bisa membeli dan menyewa barang tersebut jika masa atau jangka waktu penyewaan telah habis dan berakhir.

Berikut ini adalah berbagai perkara yang bisa membatalkan akad sewa yakni sebagai berikut:

- 1) Barang yang disewakan cacat padahal saat sebelumnya tidak cacat saat berada di tangan penyewa atau barang cacat sejak sebelum diterima oleh pihak penyewa barang tersebut.
- 2) Barang disewakan dalam keadaan rusak hal ini berlaku pada berbagai barang seperti mesin, rumah, dan binatang.
- 3) Barang yang akan diupah rusak seperti halnya kain yang akan dijahit dan diupahkan ternyata rusak dan tidak bisa dijahit dengan baik,

maka kain tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya dan akad yang sebelumnya dilaksanakan dapat dibatalkan.

- 4) Manfaat dari barang yang disewa sudah tidak ada atau telah diambil oleh pihak lain. Hal ini seperti untuk menyempurkan suatu pekerjaan yang dihalangi berakhirnya kontrak penyewaan tersebut oleh pihak tertentu. Sebagai contoh jika sewa suatu lahan pertanian telah berakhir saat sebelum tanaman dilahan tersebut dipanen, karena hal ini tidaklah keinginan dari pemilik tanah. Tujuan dari hal ini yaitu supaya pihak yang memberikan sewa pada tanah tersebut tidak ikut serta untuk menanggung rugi karena tanaman belum siap panen pada waktu yang telah ditentukan.
- 5) Berbagai pakar dan ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad bisa dibatalkan jika terdapat suatu halangan dan rintangan dari satu pihak yang melaksanakan akad. Seperti apabila seorang yang memberikan sewa pada tanahnya untuk lahan pertanian pada pihak lain lalu kemudian terbakar, diambil dan dicuri, atau dirampok, dan bangkrut maka ia memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut (SayyidSabiq,2012:274-275).

#### **g. Hikmah Akad**

Akad yang dilakukan pada muamalah tentu saja memiliki berbagai manfaat. Adapun berbagai manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang memiliki ikatan dan hubungan yang erat saat melakukan transaksi dan memiliki suatu hal.
- 2) Pembatalan suatu kontrak, kesepakatan, dan perjanjian tidak bisa dilakukan semena mena karena telah ada hukum dan aturannya sesuai dengan syara'.
- 3) Akad adalah “payung hukum” pada status kepemilikan akan suatu objek, hingga pihak lain tidak bisa mengakui atau menggugat dengan sesukanya (Abdul rahman ghazali, 2010:63)


**h. Asas-asas akad**

1) Asas Ibadah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam; *“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”* . Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2) Asas kebebasan

Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh *syara'* dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1:




*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Hadist ini menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat pelengkap, misalnya dalam hadist itu membolehkan memasukkan buah tersebut kedalam akad. Kandungan hadist ini didukung oleh

Pasal 1447 KUH Perdata Indonesia yang menentukan bahwa barang harus diserahkan di tempat, di mana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Perdata di Indonesia diatur oleh Pasal 1338 yang prinsipnya para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.

3) Asas konsensualisme

Asas ini menyatakan bawa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, *mistatement*. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29 yaitu




*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa' (4) ayat 29).*

4) Asas mengikat

Dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qura'an surah Al-Isra' (17) ayat 34 yaitu:





Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Al-Isra' (17) : 34). (Harun, 2017:33-35)

5) Asas Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

Terdapat dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 70 yaitu:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (Al-Ahzab (33): 70)

6) Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282-283



Artinya: (282) sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan. (283) Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka) "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan". (Q.S Al-Baqarah (2): 282-283)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a) *Ihtiar*/sukarela.
- b) Amanah /menepati janji.
- c) *Ikhtiat*/kehati-hatian.
- d) *Luzum*/tidak berubah.
- e) Saling menguntungkan.
- f) *Taswiyah*/kesetaraan
- g) Transparasi.
- h) Kemampuan.
- i) *Taisir*/kemudahan.
- j) Iktikad baik.
- k) Sebab yang halal

### **i. Berakhirnya Akad**

Berikut ini adalah berbagai hal yang dapat mengakhiri suatu pelaksanaan akad menurut pakar dan ulama fiqih yaitu sebagai berikut:

- 1) Masa berlaku akad telah habis, yaitu jika tenggang waktu yang disepakati telah habis.
- 2) Pihak yang melaksanakan akad membatalkan akad dan hal ini bisa terjadi jika akad yang dilaksanakan tidak memiliki sifat mengikat.
- 3) Jika akad bersifat mengikat maka dapat berakhir apabila sebagai berikut:
  - a) Jual beli itu fasad, yaitu adanya berbagai unsur menipu pada salah satu rukun akad ataupun pada salah satu syarat akad tidak dapat dipenuhi
  - b) Khiyar syarat, aib, atau rukyat yang berlaku.
  - c) Satu pihak tidak ikut serta melaksanakan akad.
  - d) Tujuan akad tercapai hingga sempurna.
- 4) Meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan akad
- 5) Pada ajaran Islam jika tujuan, akad telah tercapai, pemutusan akad, akan terputus dengan sendirinya, mati dan tidak mengizinkan pihak yang berwenang pada pelaksanaan akad tersebut.

Pakar dan ahli fiqih berpendapat bahwa akad bisa diakhiri pada masa berlaku jika adanya suatu tenggang waktu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak pelaksana akad.

- 1) Pihak yang melakukan akad membatalkan, jika akad tidaklah bersifat memberikan ikatan.
- 2) Jika akad memiliki sifat mengikat maka bisa diakhiri apabila jual beli dan transaksi yang dilakukan adalah fasad, khiyar syarat, aib, atau rukya, akad tidak dilakukan dengan satu pihak saja serta tujuan dari akad telah didapatkan dengan baik dan sempurna.

- 3) Meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.(Ainul yaqin, 2018:28)

## 1. Ijarah

### a. Pengetian Ijarah

Menurut bahasa *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti, sewa, upah) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau pahala dinamakan *ajru* (upah).

Sedangkan pengertian *ijarah* secara syara’ adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Iska, 2012: 182)

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut Syafi’iyah, *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedang ulama Malikiah dan Hanabilah *ijarah* adalah menjadikan milik suatau kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. (Sa’diyah, 2019: 71-72)

*Ijarah* menurut Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/VI/2000 dan NO.112/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu’jir* dengan *musta’jir* atau antara *musta’jir* dengan *a’jir* untuk mempertukarkan *manfaa’ah* dan *ujrah* baik manfaat barang maupun jasa. (Soemtira, 2019: 116)

Sedangkan pengertian *ijarah* secara syara' adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Iska, 2012: 182)

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena lafadzh *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah kerana melakukan aktifitas.

Selain itu upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja. (Sa'diyah, 2019: 72)

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah* (Suhendi 2010,113). Pada aspek substansi maka *ijarah* merupakan suatu upah yang dibayarkan. Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa upah adalah mengenai Ketenagakerjaan yang dimuat pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

"Upah merupakan suatu hak dari para pekerja atau buruh yang diterima dan didapatkan berupa uang yang merupakan imbalan atas usaha yang dilakukan oleh pekerja atau buruh tersebut dan dibayar sesuai dengan kontrak kerja, persetujuan kedua belah pihak, serta aturan dan

hukum undang-undang yang berlaku, di dalamnya termasuk tunjangan bagi buruh serta anggota keluarganya dari suatu pekerjaan yang tengah dilakukan atau akan dilakukannya " (UU Ketenagakerjaan 2007, 5).

Dewan Peneliti Perubahan Nasional, menjelaskan bahwa upah dapat dimaknai sebagai suatu yang diterima sebagai bentuk imbalan dari seorang pemberi kepada penerima upah sebagai bentuk terimakasih atas suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Upaya ini berguna untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kelangsungan hidup sebagai manusia, dan dinilai pada tingkat atau bentuk uang yang sesuai dengan aturan undang-undang berlaku serta perjanjian kerja antara satu pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penerima pekerjaan atau pekerja (jurnal Gaji dan Upah, 2016).

Menurut PP No 5 Tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha terhadap pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Kontrak sewa merupakan suatu akad untuk melakukan sesuatu. Baik secara tertulis maupun lisan, dan mereka yang mengadakan perjanjian itu masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama dengan kata lain kontrak sewa merupakan juga perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja ini ada yang termasuk dalam perjanjian semuanya merupakan konsep dari ijarah. Perjanjian kerja sangat dibutuhkan karena melalui sebuah perjanjianlah yang akan mengikat diri antara seseorang dengan orang lain (Santoso 2012, 6).

Pada suatu kontrak sewa jasa tertentu, salah satu pihak menginginkan agar dari pihak lain melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan pihak tersebut bersedia memberikan upah. Biasanya orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti notaris, dokter, advokad, dan lain-lain. Lazimnya

pihak yang melakukan pekerjaan ini sudah menentukan tarif untuk suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya kontrak sewa juga membutuhkan suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan yang nana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Jadi, kontrak sewa jasa adalah suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan pekerja yang memuat poin-poin hak dan kewajiban dari kedua pihak yang mengikuti peraturan yang berlaku (Soimin 1994, 1).

## b. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

### 1) Landasan Al-Qur'an

Surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkuhnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Surat Al-Baqarah ayat 233:

..وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Surat Al-Qashas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّحٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Departemen RI 2001,310).

## 2) Landasan sunnah

Pertama HR. Ibnu Majah:

اَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

Kedua HR. Bukhari dan Muslim:

اِحْتَجِمُوا وَاعْطُوا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketiga HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمْهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritaulkanlah upahnya". (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)

## c. Rukun dan Syarat Ijarah

Berikut ini adalah berbagai syarat dari ijarah yakni:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, merupakan pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* merupakan pihak yang menerima upah atau memberikan jasanya kepada pihak pemberi upah. Sedangkan *musta'jir* merupakan pihak membayarkan upah atau pihak yang menerima jasa dan sewa, keduanya haruslah baligh atau dewasa, memiliki akal yang sehat, serta bisa melakukan *tasharuf* dan saling meridhai. Allah SWT. Berfirman: Surah *an-nisa*:

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Setiap orang yang melaksanakan akad ijarah maka wajib untuk tahu tentang berbagai manfaat dari barang yang akan diadakan dengan sempurna, hingga bisa menghentikan dan menghindari berbagai kesalah pahaman dan konflik.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Sebagai contoh: “seseorang memberikan sewa atau jasa sewa sebuah mobil kepada satu orang lainnya dengan upah Rp. 5.000,00”, setiap harinya, dengan demikian *musta'jir* memberikan jawaban “ pihak penyewa mengatakan bahwa saya menerima dan setuju dengan harga tersebut untuk perharinya”. Sedangkan bentuk ijab qabul nya adalah aku menyerahkan mobil ini kepadamu dengan tujuan digunakan dengan harga dan upah Rp. 5.000,00” perharinya, selanjutnya *musta'jir* memberikan jawaban “akan saya lakukan pekerjaan tersebut berdasarkan apa yang engkau katakana”.

- 3) *Ujrah*, haruslah diketahui oleh kedua pihak yang terlibat dalam akad baik dalam transaksi sewa menyewa atau pun upah mengupah.
- 4) Barang ataupun objek yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dikerjakan dalam transaksi upah mengupah haruslah disewakan dengan memenuhi berbagai syarat yakni:
  - a) Barang ataupun objek yang akan disewakan atau yang akan diupahkan haruslah memiliki berbagai manfaat saat digunakan.
  - b) Benda atau barang serta objek yang akan diupahkan sebaiknya diberikan kepada yang menyewa serta buruh ataupun pekerja beserta dengan manfaatnya (khusus pada transaksi sewa-menyewa).
  - c) Manfaat barang yang disewa merupakan suatu hal yang memiliki hukum mubah (boleh) sesuai dengan syara' dan bukanlah merupakan hal yang tidak diperbolehkan (haram).
  - d) Barang yang disewakan haruslah bersifat kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan pada akad (sohari sahrani, ru'fah Abdullah, 2002:170)

#### **d. Macam-macam Ijarah**

Berdasarkan penentuan upah kerja syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadist. Namun upah/ujrah dapat di klasifikasikan kedalam dua macam:

##### 1) Ujrah Al Misli (Upah Yang Sepadan)

Ujrah al misli merupakan suatu upah yang sesuai dengan berbagai pekerjaan serta jenis dari kerja yang dilakukan, serta sesuai dengan jumlah yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak yang memberikan pekerjaan serta pihak yang menerima pekerjaan. Maka dengan demikian untuk menetapkan besaran upah antara kedua belah pihak yang terlibat pada akad adalah untuk menetapkan dengan wajar serta berdasar pada jenis

pekerjaan, besar tanggung jawab serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi normal yang bisa dilakukan pada tingkat pekerjaan tertentu. Upah yang wajar dan sepadan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan serta hak dari kedua belah pihak agar dapat terhindar dari aspek eksploitasi pada berbagai transaksi serta menjauhi situasi konflik, kesalah pahaman, dan perseteruan antara kedua belah pihak yang terlibat.

## 2) Ujrah Al Musamma (Upah Yang Telah Disebutkan)

Upah yang disebut ujrah al musamma memiliki syarat yaitu saat dikatakan bahwa kerelaan dan keikhlasan haruslah ada ataupun rela pada saat melakukan transaksi mengenai upah yang telah ditentukan tersebut. Maka dari itu, pihak *musta'jir* tidak diminta dan tidak pula dipaksa untuk memberikan bayaran lebih besar dari pada kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Hal ini sesuai dengan *ajir* yang juga tidak dipaksa untuk atau tidak wajib untuk menerima upah yang lebih kecil dari besaran yang telah ditentukan, namun upah hendaknya mengikuti berbagai ketentuan dan kesepakatan yang sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan ajaran syara' dan syariat Islam.

Jika upah atau bayaran telah disebutkan pada suatu saat transaksi berlangsung maka bayaran besarnya sesuai dengan jumlah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Jika tidak disebutkan atau suatu kesalah pahaman dan perselisihan terjadi maka jumlah upah dapat disesuaikan dengan sewajarnya dan sepadan (*ajrun al misli*)(Dewi Saryanti 2019; 46-47)

Ada juga yang membagi ijarah hanya dengan satu bagian disebut juga *ijarah 'ala al-mal* yaitu jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, sewa menyewa dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-mal* terbagi dua yaitu:

- a) Ijarah khusus yaitu, ijarah yang dilakukan oleh seseorang pekerja sendirian dan mencari upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga.
- b) Ijarah *musytarik* yaitu, ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama, seperti para pekerja pabrik. (Hasbiyallah 2008; 59).

**e. Objek Ijarah**

1) Manfaat harta benda

Tidak semua harta benda boleh diijarahkan, kecuali bila memenuhi syarat-syarat tertentu.

- a) Jelas manfaatnya, manfaat objek akad harus diketahui secara jelas.
- b) Dapat diserahkan terimakan, objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c) Tidak bertentangan dengan syariah, objek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- d) Manfaat langsung, yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk dimanfaatkan.
- e) Benda *isti'mali* yaitu benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifat. Seperti: tanah, rumah dan mobil.

2) Pekerja

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan dari seorang pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa persyaratan.

- a) Jelas batas waktunya, misalnya: bekerja menjaga rumah selama satu bulan atau satu malam dan harus jelas jenis pekerjaannya.

- b) Bukan yang asalnya memang kewajiban, objek yang menjadi objek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum terjadinya akad *ijarah*. Seperti kewajiban membayar utang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak.
- c) Biaya, dari segi uang atau ongkos uang sewa, *ijarah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (1) Harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelaskarena mengandung unsur jahalah (ketidak pastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur ulama selain Al-Makiyah adalah tidak sah.
  - (2) Upah berbeda dengan objek Pekerjaan  
Upah harus berbeda dengan objek pekerjaanya. Menyewa rumah dengan upah rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Hukumnya tidak sah karena dapat mengantarkan kepada riba. (Sarwat,2018: 120-123)

#### **f. Sistem Pembayaran Upah**

Menurut Hendy Herijanto (2016: 16-17), sistem pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya:

- 1) Sistem waktu Dalam sistem waktu, upah dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu atau upah per bulan. Sistem waktu ini di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per unitnya. Kebaikam sistem waktu yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.
- 2) Sistem hasil (output) besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.

- 3) Sistem Borongan Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

Menurut Sri Dewi Yusuf (2010: 313) berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu maka negara perlu menetapkan suatu tingkat upah yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Dan hal ini sewaktu-waktu ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Kemudian tingkat maksimumnya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi.

#### **g. Berakhirnya Transaksi Ijarah (Upah-Mengupah)**

Pada umumnya suatu kesepakatan upah mengupah merupakan suatu kesepakatan yang banyak digunakan, dimana setiap pihak yang terhubung dan terlibat pada perjanjian tersebut tidak bisa begitu saja membatalkan secara sepihak kesepakatan yang telah dibuat (tidak mempunyai hak *fasakh*) hal ini karena kesepakatan merupakan kesepakatan timbal balik. Namun hal ini tetap bisa dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar yang mendesak ataupun alasan yang kuat. Berikut ini adalah berbagai hal yang bisa membatalkan akad *ijarah* yakni:

- 1) Kesepakatan waktu yang telah selesai atau berakhir. Jika objek yang disewakan berupa rumah maka rumah dapat dikembalikan kepada

pemilik rumah tersebut saat waktu penyewaan telah berakhir sesuai dengan perjanjian awal dan pemilik rumah berhak untuk menerima upah sewa dari rumah tersebut.

- 2) Manfaat dari barang yang diakadkan telah terpenuhi atau perjanjian dan kesepakatan telah selesai, kecuali adanya uzur yang bisa mencegah *fasakh*. Dapat dicontohkan dengan masa ijarah tanah pertanian yang masa nya selesai sebelum tanaman siap untuk dipanen. Karena hal ini bukanlah kehendak atau keinginan dari pemilik tanah maka penyewa lahan pertanian tersebut wajib untuk mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dan hal ini bukanlah kesalahan dari pemilik lahan pertanian meskipun tanaman dilahan tersebut belum siap untuk dipanen. (Dewi Saryanti, 2019:48)

#### **A. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kartikasari (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: **“Pembayaran Upah Dengan D cicil Ditinjau dari Hukum Islam”**, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisa. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembayaran upah di desa Sinar Laut itu dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan, pembayaran pertama dibayar 1 bulan pekerjaan dan itu tidak dibayar semua, sisa pembayaran akan dibayar ketika pemilik kebun memiliki uang, untuk pembayaran selanjutnya akan dibayar pada saat panen. (Dwi Kartikasari, 2019)

2. Puji Junaidi dengan judul skripsi "**Praktik Upah Manongkang di Jorong Koto Gadang Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah**". Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai akad manongkang, alat Taksir Gantang, sistem pembayaran, dan faktor yang menyebabkan upah dibayarkan terlambat, telah dijelaskan mengenai alat perkiraan gantang benih dalam praktik upah manongkang di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mardiyah (2020), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan Sistem Bawon**" adapun jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari tahu mengenai inti masalah penelitian. Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana praktik pengupahan buruh tani dengan sistem bawon di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Melihat tinjauan dan ajaran hukum Islam mengenai praktik pengupahan buruh tani dengan sistem bawon di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali adanya ketidakjelasan saat akad baru dilaksanakan antara pemilik ladang atau sawah yang tidak menginformasikan mengenai jumlah upah yang akan diberikan, dan kemudian menyebabkan timbulnya perbedaan antara upah buruh tani yang dibayarkan oleh si pemilik sawah yang terjadi karena perbedaan ikatan keluarga. Akhirnya permasalahan ini yang kemudian membuat munculnya perasaan tidak rela serta kecemburuan sosial antar buruh tani satu dengan yang lainnya. Hal ini bukanlah hal yang baru terjadi, namun telah menjadi budaya serta kebiasaan di tengah masyarakat. Sesuai dengan hukum dan ajaran Islam maka hal ini sah dan diperbolehkan karena hukumnya adalah *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip syari'at. (Siti Mardiyah, 2020)

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah *Siak Bondo* di Sungai Emas yang dalam pembahasannya mengangkat mengenai pelaksanaan akad dalam upah mengupah Siak bondo ,latar belakang terjadinya upah mengupah *siak bondo* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah *siak bondo*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research*, yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu tempat tertentu secara langsung ditengah tengah kehidupan masyarakat. Adapun tempat atau lokasi yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ini adalah di di Jorong Sungai Emas.

Sedangkan untuk metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dimana, Menurut Burhan Ashshof mengemukakan bahwa suatu penelitian yang menciptakan atau melahirkan data yang berupa gambaran atau deskripsi serta berasal dari suatu tulisan ataupun ungkapan serta sikap dan perilaku yang dilakukan dengan cara pengamatan dari manusia secara emic yakni untuk menemukan suatu kebenaran sesuai dengan sudut pandang yang akan diteliti.

Maka dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki maksud untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau kejadian pada lapangan tertentu dan kemudian akan menggambarkannya menjadi berupa kata-kata serta dengan bahasa pada suatu konteks tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Sungai Emas Dengan mencari informasi yang kongkrit tentang bagaimana. tinjauan fiqh muamalah terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah *Siak Bondo* (Studi Kasus di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar) Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **B. Latar dan waktu Penelitian**

### **1. Latar Penelitian**

Berdasarkan pada mas<sup>36</sup> ig penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

Table Waktu Penelitian

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Bulan/Tahun penelitian</b>
-----------	-----------------	-------------------------------

		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Survei awal	√					
2.	Pembuatan proposal		√				
3.	Keluar surat pembimbing			√			
4.	Proses bimbingan praseminar			√			
5.	Seminar proposal				√		
6.	Revisi pasca seminar				√		
7.	Penelitian					√	
8.	Pembuatan Laporan Penelitian					√	
9.	Munaqasah						√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah catatan lapangan atau biasa disebut dengan *field note*. *Field note* merupakan penggunaan suatu catatan yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan serta mencatat setiap poin penting dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan. Pada penelitian ini peneliti akan secara langsung turun ke lapangan dengan menggunakan *grand tour question, tahap focus and selection*, mengumpulkan data, menganalisis serta menyimpulkan. Pada saat melakukan pengamatan serta wawancara maka peneliti akan memakai berbagai alat bantu untuk melakukan proses pengamatan dan wawancara seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah Wali Jorong Sungai Emas, Pekerja *Siak Bondo* Sungai Emas, dan Masyarakat Pemilik Sawah Sungai Emas.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan Alim Ulama, Niniak Mamak, dan Tokoh Masyarakat yang berada di Jorong Sungai Emas.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang diperlukan dalam penelitian ini bisa terkumpul sesuai dengan kebutuhan maka berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan yaitu sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan serta melakukan penelitian yang dengan langsung dilakukan pada lokasi penelitian yang telah ditentukan, teknik ini sangat mungkin untuk melakukan pengamatan dengan sendiri serta bisa mengambil berbagai catatan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun yang diamati pada proses ini adalah melihat secara langsung cara dan tahapan dalam membayarkan upah di *Siak Bondo* (Studi Kasus di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar).

### **2. Wawancara**

Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada Wali Jorong Sungai Emas, Pekerja *Siak Bondo*, Masyarakat Pemilik Sawah, Niniak Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat, serta membuat beberapa pertanyaan yang ada di lapangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pada metode data analisis merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan pengolahan pada hasil yang diperoleh saat melakukan penelitian agar suatu kesimpulan dapat didapatkan. Data analisis akan dilakukan jika proses wawancara telah dilakukan serta berbagai referensi telah ditemukan baik dari media cetak ataupun dari media online dan internet. Pada tahap ini, peneliti akan memakai analisis kualitatif agar bisa mendapatkan suatu gambaran secara garis besar mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini adalah berbagai langkah untuk melakukan pengolahan pada data deskriptif yakni:

1. Mengumpulkan berbagai sumber data yang saling berhubungan dengan permasalahan penelitian yakni mengenai pembayaran upah mengupah *siak bondo* di Jorong sungai Emas menurut fiqh muamalah.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Triangulasi merupakan suatu teknik untuk melakukan pengecekan pada berbagai sumber yang sama dengan memakai teknik berbeda. Sebagai contoh data yang didapatkan dengan cara wawancara, pengambilan dokumentasi, serta penyebaran angket. Namun triangulasi waktu merupakan salah satu cara dengan melakukan wawancara, pengamatan, serta berbagai cara atau teknik lainnya pada waktu, kondisi, dan situasi yang berbeda. Pengujian keabsahan data yang telah didapatkan dengan cara melakukan wawancara akan menggunakan teknik triangulasi. Secara umum triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa data dengan berbagai sumber lain.

Lexy.J Moleong mengemukakan bahwa untuk melakukan pengujian pada keabsahan data kualitatif bisa dengan memakai teknik triangulasi yang melakukan perbandingan dengan banyak sumber lainnya, metode atau teori”.

Sesuai dengan berbagai kutipan sebelumnya maka pada penelitian ini peneliti akan memakai teknik triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada data, sesuai dengan berbagai sumber berbeda, untuk mengetahui data yang telah didapatkan dari pemilik sawah serta pekerja *siak bondo* dapat terkategori data valid (absah) atau tidak valid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar**

##### **1. Sejarah Singkat Nagari Saruaso**

Saruaso berasal dari kata “SORU” (dianjurkan, diajak, disuruh) dan “OSO” (satu), artinya untuk satu. Di samping itu juga kita beranggapan supaya tetap menuju Allah yang satu. Rajo Tanjung Balik akhirnya dikenal dengan Rajo Ibadah dan Rajo Balai Awue dikenal dengan Rajo adat. Nagari Saruaso yang terdiri 8 suku, Suku Sumpu, Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Bendang, Suku Ambacang Lilin, Suku Mandailing, Suku Kutianya.

Dengan keluarnya peraturan tentang pembentukan Nagari, maka Nagari Kubang landai, Talago Gunung dan Saruaso di jadikan satu Nagari yaitu Saruaso, karena merupakan kesatuan Hukum adat. Sekarang Nagari Saruaso terdiri dari 6 Jorong yaitu, Jorong Saruaso Utara, Jorong Saruaso Barat, Jorong Saruaso Timur, Jorong Sungai Emas, Jorong Talago Gunung, Jorong Kubang Landai.

Jadi Nagari Saruaso merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitunya yang disebut dengan Kecamatan Tanjung Emas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dalam sistem administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, di Kecamatan Tanjung Emas ini, selain mengenal sistem Jorong juga terdapat sistem Nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dimana dalam Nagari tersebut terdapat beberapa Jorong yaitu Saruaso Barat, Saruaso Timur, Saruaso Utara, Sungai Emas, Talago Gunung, dan Kubang Landai.

## **2. Kondisi Nagari Saruaso**

### **a. Letak geografis**

Nagari Saruaso merupakan satu dari banyaknya Nagari dalam wilayah Kecamatan Tanjung Emas dengan Ibu Nagari Saruaso. Secara geografis wilayah Nagari Saruaso berada pada posisi  $100^{\circ} 37' 41''$  s/d  $100^{\circ} 39' 40''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 18''$  s/d  $0^{\circ} 32' 14''$  LS, dengan luas wilayah  $\pm 48,54$  Km<sup>2</sup> atau 485400 hektar dan terdiri dari 6 Jorong. Nagari Saruaso terletak pada ketinggian 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut.

Nagari Saruaso berbatasan dengan Nagari Andaleh Baruh Bukik pada sebelah Utara, dan Nagari Tapi Selo, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Balimbing, Nagari Bukik Kandung dan Nagari Pasilihan, batas sebelah Barat adalah dengan dengan Nagari Pagaruyung, Nagari Baringin, dan Nagari Pasilihan, berbatasan dengan Nagari Pagaruyung pada sebelah Barat, Nagari Baringin, dan Nagari Rambatan, dan batas sebelah timur dengan Nagari Koto Tengah, Nagari Tanjung Barulak.

Kabupaten Tanah Datar, merupakan kabupaten yang terletak di sekitaran Gunung Merapi, gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Tidak hanya itu, Kabupaten ini juga dikelilingi oleh 25 sungai di sekitarnya. Lebih dari sebagian Danau Singkarak merupakan wilayah dari Kabupaten Tanah Datar, yaitu terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan.

Dari tiga Kecamatan di Tanah Datar yang terletak pada wilayah dengan tinggi antara 750 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Ketiga kecamatan itu yaitu yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sedangkan ada empat kecamatan lainnya yang terletak diketinggian anantara 450 hingga 550 meter dari permukaan laut. Empat kecamatan itu yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan

Sungai Tarab. Tidak hanya itu, 7 dari kecamatan di Tanah Datar terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut.

Jika berdasarkan luas wilayah, kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Lima Kaum, yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 50.00 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Lintau Buo merupakan Kecamatan paling luas dengan luas wilayah sejumlah 204,31 Km<sup>2</sup>, serta kemudian diikuti Kecamatan X Koto dengan luas wilayah 152,02 Km<sup>2</sup>.

Batusangkar merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Hal yang membuat kota ini unik adalah, karena posisinya yang terletak diantara tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaun, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Tanjung Emas. Untuk pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, berlokasi di Kecamatan Tanjung Emas, persisnya di Nagari Pagaruyung. Kota Budaya merupakan sebutan untuk kota Batusangkar, karena banyaknya situs dan peninggalan budaya Minang yang terdapat di Kabupaten ini, serta dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Minangkabau.

#### **b. Letak Topografi**

Nagari Saruaso merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi ± 450 s/d 470 meter di atas permukaan laut. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.250 mm pertahun. Sebagian besar lahannya terdiri dari kawasan hutan yakni sekitar 1.410%.

Sama seperti Kabupaten Tanah Datar, Nagari Saruaso terletak disuatu cekungan Gunung serta perbukitan dengan ketinggian melingkar antara 1.000-2.891 meter di atas permukaan laut. Sebagai cerminan dari sebuah proses kerja alam, maka terciptalah bentuk lengkungan yang mengintari wilayah ini. Struktur geologi, jenis batuan, dan intensitas proses erosi akhirnya mempengaruhi pembentukan bentang alam tersebut.

Di beberapa kecamatan jika dilihat distribusi penduduknya terlihat relative banyak, yaitu di atas 300 ribu. Ada empat kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 30 ribu jiwa seperti Kecamatan X Koto, Kecamatan Lima Kaum, serta Kecamatan Lintau Buo Utara. Namun jika dilakukan perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lima Kaum merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat.

Sedangkan jumlah penduduk terpadat kedua adalah Kecamatan Sungai Tarab. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 408 orang perKm Persegi. Kecamatan Batipuh Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 126 penduduk perm Km Perseginya.

### **3. Potensi Nagari Saruaso**

#### **a. Demografi**

##### **1) Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Saruaso**

Jumlah penduduk Nagari Saruaso tahun 2017 tercatat sebanyak 8.169 jiwa, terdiri dari sebanyak 4.011 jiwa laki-laki dan sebanyak 4.158 jiwa perempuan. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk.

##### **2) Menurut Jenis Pekerjaan**

Apabila ditinjau pekerjaan penduduk Nagari Saruaso usia 15 Tahun keatas menurut lapangan usaha, ternyata lebih banyak berusaha di sektor pertanian. Menurut Kepadatan Penduduk

Apabila ditinjau kepadatan penduduk Nagari Saruaso lima tahun terakhir, maka tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk lebih padat dibanding tahun sebelumnya. Menurut Tingkat Pendidikan.

#### **B. Pelaksanaan akad upah mengupah *siak bondo* yang dilakukan di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar**

Sebagian besar masyarakat di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso berprofesi sebagai petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk digarap, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja atau penggarap seperti menanam padi, *basiang padi*, membajak sawah, memanen padi, *manampi padi*.

Dalam melakukan pertanian, air merupakan hal yang sangat penting, air sawah di Sungai Emas bersumber dari aliran sungai yang dialiri ke sawah menggunakan irigasi. Irigasi sawah tentu membutuhkan perawatan misalnya kalau ada rumput yang tumbuh, tanah longsor dan hal lain yang menghambat air masuk kesawah. Dalam perawatan irigasi sawah tersebut ada pihak sebagai penanggung jawab yang disebut *siak bondo*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat di Jorong Sungai Emas ada yang ditunjuk oleh wali jorong Sungai Emas untuk menjadi penanggung jawab yang harus selalu bersedia untuk mengurus irigasi di lahan sawah milik masyarakat Sungai Emas. Masyarakat yang ditunjuk oleh wali jorong tersebut sebanyak 4 orang, dalam penetapan 4 orang masyarakat ini ditetapkan secara sepihak oleh wali jorong Sungai Emas. Empat orang tersebut disebut dengan istilah *siak bondo*, arti dari *siak bondo* tersebut adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah.

Dari 4 orang anggota *siak bondo* tersebut tidak ada pengurangan dan tidak ada pula penambahan anggota dari *siak bondo*.

Terbentuknya *siak bondo* ditunjuk oleh pihak ketiga yaitu wali jorong. Dalam pemilihan *siak bondo* wali jorong memilih *siak bondo* tanpa melakukan musyawarah dengan semua masyarakat pemilik sawah. Dalam pemilihan *siak bondo* tidak ada kontrak atau masa kerja yang ditentukan. Selagi pekerja *siak bondo* masih sanggup maka pekerja *siak bondo* belum diganti dengan yang lain.

*Pak jorong : mak Jum, jadi siak bondo dih, tu ajak lah urang agak tigo urang lai. Mak Jum : jadi, bia ambo bao si Jon, pak Gindo jo si Tuwak beko.*

Akad yang terjadi antara pak jorong dengan mak Jum, adalah suatu ajakan secara lisan yang diketahui oleh dua belah pihak antara mak Jum dengan pak jorong. Setelah melakukan transaksi ajakan dari pak jorong kepada mak Jum, kemudian mak jum langsung menghubungi saudara Jon, Gindo, dan saudara Tuwak untuk ikut sebagai anggota *siak bondo* di jorong Sungai Emas.

Seperti wawancara dengan mak Jum selaku pekerja *siak bondo* mengatakan

*“ambo menjadi siak bondo sejak pak Awaluddin menjabat menjadi wali jorong, pak Awaluddin menjadi wali jorong Sungai Emas sejak tahun 2000. jadi ambo baik si Jon, Gindo tu Tuwak bagai”* (saya menjadi anggota siak bondo sejak pak Awaluddin menjabat menjadi wali jorong sungai emas tahun 2000, jadi saya membawa pak Jon, Gindo dan Tuwak menjadi anggota *siak bondo*”(wawancara dengan pak jumaidil november 2021)

Pak Jumaidil menjadi anggota *siak bondo* sejak pak Awaluddin menjabat sebagai wali jorong di Sungai Emas pada tahun 2000 sampai sekarang. Pak Jumaidil disuruh oleh pak Awaluddin menjadi pekerja *siak bondo* dengan menyuruh untuk membawa beberapa orang lagi untuk menjadi anggota *siak bondo* di Sungai Emas. Orang yang dibawa pak Jumaidil tersebut adalah pak Jon, pak Gindo, dan pak Tuwak yang merupakan perintah dari pak Awaluddin selaku pak jorong di Sungai Emas.

*Siak bondo* adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah. Dalam pengupahan *siak bondo* masyarakat pemilik sawah memberikan upah sebanyak dua liter beras persawah. Upah diberikan setelah panen padi dan upah tersebut dijemput langsung kerumah masyarakat pemilik sawah oleh anggota *siak bondo*.

Alasan *siak bondo* yang didirikan oleh wali jorong dikarenakan pekerjaan masyarakat Jorong Sungai Emas tidak hanya bertani, namun ada juga yang beternak. Agar pekerjaan masyarakat yang seperti bertani dan berdagang bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan saat terjadi kerusakan irigasi. Kerusakan irigasi inilah yang akan dikerjakan oleh *siak bondo* tanpa melibatkan jasa mayasakat.

Pak Jumaidil :*Tuwak, lai amueh ang jadi siak bondo kecek pak jorong ? ( Tuwak, bisa kah kamu menjadi pekerja siak bondo kata pak jorong ? )*

Tuwak :*lai mak jum.( bisa pak jum)*

Setelah mengiyakan perkataan dari pak jorong, pak Jumaidil langsung menemui saudara Tuwak untuk menanyakan kesediaan dari saudara Tuwak untuk menjadi anggota *siak bondo* di Jorong Sungai Emas. Tanggapan dari saudara Tuwak setelah mendengar ajakan dari pak Jumaidil untuk menjadi anggota dari *siak bondo* di Sungai Emas langsung diiyakan.

Setelah mengajak pak Tuwak, pak Jumaidil juga menanyakan pada pak Gindo dan pak Jon untuk kesediaan mereka agar menjadi anggota *siak bondo* selama pak Awaluddin menjadi pak Jorong di Jorong Sungai Emas. Sama dengan pak Tuwak mereka langsung mengiyakan atas ajakan dari pak Jumaidil.

*“Ambo di tamui dek wan Jumaidil untuk jadi siak bondo, di kecekan kalau ado si Tuwak gai, tu ambo iyoan jo lai”*(saya di temui oleh pak Jumaidil untuk jadi *siak bondo*, dia mengatakan bahwa ada saudara tuwak, dan saya mengiyakan). (wawancara dengan saudara Gindo sebagai anggota *siak bondo*, November 2021)

Saudara Jumaidil juga mengajak saudara Gindo untuk menjadi anggota dari *siak bondo* dengan juga mengatakan bahwa saudara tuwak juga

ikut serta dalam anggota *siak bondo* tersebut. Dengan ajakan yang ditawarkan oleh saudara Jumaidil maka saudara langsung mengiyakannya.

Pekerjaan yang dilakukan oleh *siak bondo* adalah mengurus irigasi sawah misalnya kalau ada terjadi longsor, tumbuh rumput, dan hal lain yang menghambat air masuk ke sawah masyarakat *siak bondo* lah yang mengurusnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh *siak bondo* tentunya akan mendapatkan upah dari setiap sawah milik masyarakat di Jorong Sungai Emas tersebut.

Upah yang akan diterimanya adalah berupa beras sebanyak 2 liter persawah. Namun irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, tetapi anggota dari *siak bondo* di Jorong Sungai Emas selalu menerima upah disetiap tahunnya. Pemberian upah yang diterima oleh *siak bondo* sebanyak 2 liter beras. Setiap tahunnya tidak pernah ada kenaikan harga dalam pengupahan untuk *siak bondo* tersebut. Juga tidak ada ketetapan dari wali jorong maupun masyarakat itu sendiri untuk menaikkan upah untuk *siak bondo* tersebut.

Setiap sawah baik kecil maupun besar selalu mengeluarkan upah sebanyak 2 liter beras pertahun padi untuk diberikan pada *siak bondo*. Mengeluarkan upah 2 liter beras persawah memang sudah ketetapan langsung dari Wali Jorong Sungai Emas dan dan juga *siak bondo* tersebut.

Dalam pengupahan tersebut banyak masyarakat tidak suka atas hal tersebut karena sawah yang berukuran kecil dan yang berukuran besar upahnya tetap sama, dan setiap tahun hasil panen padi tentu berbeda seperti tahun 2019 hasil panen menurun bahkan ada yang gagal panen akibat hama. walaupun demikian masyarakat harus membayar sebanyak 2 liter beras ke *siak bondo*.

Pada awal akad ini masyarakat tidak merasa keberatan dengan sistem upah tersebut, tetapi karena masyarakat tidak selalu mendapatkan hasil yang sama bahkan ada yang mengalami gagal panen, maka upah 2 liter padi yang dikeluarkan oleh petani terasa berat dan karena itu masyarakat banyak yang mengeluh atas sistem upah tersebut. (wawancara dengan bapak Jumaidil, 5 Nonember 2021).

Banyak masyarakat yang mengeluh atas sistem upah 2 liter yang diberlakukan pada pengupahan *siak bondo* tersebut. Dikarenakan sawah setiap orang tentu berbeda luasnya ada yang sawahnya yang berukuran kecil dan ada yang sawahnya yang berukuran besar, dan setiap kali panen padi tidak selalu hasilnya banyak. Seperti tahun 2019 hasil panen masyarakat menurun drastis bahkan ada yang gagal panen. Walaupun demikian pemilik sawah tetap mengeluarkan upah sebanyak dua liter, dan irigasi tidak selalu mengalami kerusakan seperti tahun 2019 sampai tahun 2020 irigasi tidak mengalami kerusakan tentu kerja *siak bondo* tidak ada tetapi upah *siak bondo* harus tetap dibayar. (wawancara dengan bapak Badul, 7 November 2021).

Seperti unggaan dari bapak Irfan selaku masyarakat pemilik sawah terkait tentang upah *siak bondo*, yang mana bapak irfan mengatakan “*awak iyo agak keberatan mambayie upah ka siak bondo tu, karena satiok tahun padi bondo tu ndak salalu rusak, kadang duo tahun ndak rusak bondo tu do, kalaupun nyo ndak rusak tapi upah siak bondo harus dibayie*”. (keberatan karena setiap tahun padi tentu irigasi sawah tidak selalu mengalami kerusakan, terkadang dua tahun padi irigasi tidak mengalami kerusakan tetapi upah *siak bondo* setiap tahun harus dibayar. (wawancara dengan bapak Irfan selaku pemilik sawah, wawancara 7 November 2021).

Dari hasil wawancara dengan bapak Irfan penulis menyimpulkan bahwa saudara Irfan tidak setuju dan merasa keberatan dengan ketetapan pemberian upah secara tetap pertahunnya. Sebab masyarakat merasa dirugikan secara sepihak

“*walaupun ado siak bondo ko, tetapi kalau bondo rusak tetap jo di gotong royongan bondo ko nyo, jadi nampak dek awak ndak ado maraso mamakai jasa siak bondo ko do*”. (walaupun ada *siak bondo*, tetapi kalau irigasi mengalami kerusakan tetap saja dikerjakan secara gotong royong irigasi tersebut, jadi saya melihat dan merasakan tidak memakai jasa *siak bondo* itu). (wawancara dengan bapak Awenrizal, 7 November 2021)

Bapak Awenrizal selaku masyarakat di Sungai Emas mengatakan bahwa *siak bondo* yang ada di Jorong Sungai Emas tidak ada fungsinya karena kalau ada kerusakan tetap dikerjakan secara gotong royong atau bersama, dan bapak Awenrizal tidak merasakan adanya manfaat dari *siak bondo* di Jorong Sungai Emas.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Awenrizal, penulis langsung melakukan wawancara kembali dengan bapak Yas selaku tokoh masyarakat mengatakan “*sabana nyo siak bondo ko ndak ado gunonyo, kalau ado irigasi sawah tu kan bisa dikarajoan basamo jo masyarakat, bisa jo gotong royong*”(sebenarnya *siak bondo* ini tidak ada gunanya, jika nanti ada terjadi irigasi sawah maka bisa dikerjakan bersama masyarakat, dan bisa dengan gotong royong). (wawancara dengan bapak Yas, November 2021)

Bapak Yas merupakan tokoh masyarakat yang merupakan salah seorang yang tidak setuju dengan adanya *siak bondo*, beliau mengatakan bahwa tidak adanya peran dari *siak bondo* untuk masyarakat di Sungai Emas. Dan bisa dikatakan bahwa tidak adanya guna atau manfaat dari *siak bondo* untuk masyarakat yang dibuat oleh wali jorong.

Salah seorang pemuda di Jorong Sungai Emas yaitu saudara Gino yang juga mengatakan bahwa ketidak setujuannya dengan *siak bondo* tersebut. Dan dia mengatakan bahwa “*upah nan di kaluaan untuak siak bondo tu seolah beban dek masyarakat, kalau ado irigasi sawah, ndak kasadonyo siak bondo ko tibo, ado nan ba duo nan tibo*” (upah yang dikeluarkan untuk *siak bondo* ini seolah beban bagi masyarakat, jika terjadi irigasi sawah, tidak seluruh *siak bondo* yang akan datang, kadang ada yang datang hanya berdua). (wawancara November 2021)

Saudara Gino mengatakan ketidak setujuannya dengan *siak bondo* ini karena upah yang akan diberikan pada *siak bondo* tersebut merupakan suatu tuntutan kepada masyarakat Jorong Sungai Emas yang harus diberikan di setiap kali panennya padi. Saudara Gino juga mengatakan bahwa jika terjadinya kerusakan irigasi sawah maka tidak seluruh anggota *siak bondo* yang datang, namun dia masih tetap menerima upah dari masyarakat.

**C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Mengupah *siak bondo* (studi kasus Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar)**

Islam merupakan agama yang universal yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الأصل في الأشياء إلا بآفة حتى يدل الدليل على التحريم

*Artinya: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kita semua dalam bermuamalah dan mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan tidak melanggar aturan-aturan umum yang terdapat dalam *syara'*, yaitu dengan tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Hukum Islam bisa ditetapkan dengan melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum *syara'*, yaitu di dalam upah mengupah itu tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* dan tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, yang mana kita tidak boleh lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan tepat waktulah dalam melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati bersama sehingga tidak membuat salah seorang merasa dirugikan.


Pada prinsipnya di dalam ajaran Islam setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan dan mendapat keadilan baik dari segi upah yang diterima oleh pekerja atau hasil pekerjaan yang didapatkan oleh pemilik sawah sesuai dengan yang diharapkannya.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

## الأَجْرَةُ فِي حِرَاسَةِ الْأَعْدَالِ (الدخيرة)

Artinya: upah itu harus berlandaskan pada keadilan

Kaidah berkaitan dengan upah mengupah yang mana upah itu harus berdasarkan pada rasa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berimbang antara upah yang didapatkan dan hasil pekerjaannya. Kaidah ini berdasarkan pada Q.S An-Nahl ayat 90 menjelaskan tentang yang menjelaskan agar kita berbuat adil antar sesama dan melarang berbuat keji dan mungkar yang berbunyi:




Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. (Q.S An-Nahl (16): 90)

Peneliti melihat apabila dikaitkan dengan konsep muamalah dalam praktek upah mengupah *siak bondo* yang mana upahnya sebanyak 2 liter beras walaupun sawah masyarakat ada yang berukuran luas dan ada yang berukuran kecil tetapi upahnya tetap sama dan irigasi sawah tidak selalu mengalami kerusakan, kadang selama 2 tahun padi tidak mengalami kerusakan dan tentu *siak bondo* tidak ada bekerja, walaupun demikian upahnya tetap dikeluarkan dan hal ini bertentangan dengan kaidah fikih muamalah tentang pembayaran upah itu harus berlandaskan pada keadilan yaitu hasil pekerjaan dari *siak bondo* itu harus sesuai dengan upah yang diterimanya, yang mana hasil pekerjaan dari *siak bondo* tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, dalam upah *siak bondo* pekerja *siak bondo* tidak selalu ada pekerjaan kadang 2 kali panen padi irigasi tidak mengalami kerusakan tentu *siak bondo* tidak bekerja, tetapi upahnya tetap

dikeluarkan setiap panen padi sehingga mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan yang didapatkan oleh pemilik sawah. Di dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dan mengenai hasil pekerjaannya harus sesuai dengan yang diharapkan oleh petani, sebaiknya upah yang diberikan kepada *siakbondo* itu sesuai dengan luas sawah masyarakat, apabila sawah masyarakat kecil maka upahnya tentu dikurangi dari pada sawah masyarakat yang berukuran luas dan apabila irigasi tidak mengalami kerusakan selama 2 tahun itu maka upah *siak bondo* tentu tidak diberikan juga setiap panen padi.

Jika ditinjau dari fikih muamalah maka upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas jelas dilarang karena termasuk unsur *gharar*, yang mana dalam upah mengupah. *siak bondo* diberikan sebanyak 2 liter beras walaupun sawah masyarakat ada yang berukuran luas dan ada yang berukuran kecil tetapi upahnya tetap sama dan irigasi sawah tidak selalu mengalami kerusakan, kadang selama 2 tahun padi tidak mengalami kerusakan dan tentu *siak bondo* tidak ada bekerja, walaupun demikian tetapi upahnya tetap dikeluarkan.

Allah berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:



*Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*

Maksud dari ayat ini adalah tentang larangan memakan harta sesama umat manusia dengan jalan bathil. Ayat ini memberikan penjelasan agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan

dan tidak diridhoi oleh Allah. Kaitannya dengan upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas adalah sebagai *siak bondo* seharusnya menyamakan upah sawah yang berukuran besar dan sawah yang berukuran kecil dan apabila pekerja *siak bondo* tidak ada bekerja dalam satu kali panen atau lebih maka upah *siak bondo* tidak dikeluarkan oleh pemilik sawah.

Sudah jelas di dalam Q.S An-nisa ayat 29 menerangkan tentang larangan untuk melakukan perbuatan *gharar*, karena melakukan perbuatan *gharar* dalam upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas yang mana upahnya sama, sawah yang berukuran luas dan sawah yang berukuran kecil dan walaupun irigasi tidak mengalami kerusakan dalam 2 kali panen maka upah *siak bondo* tetap di keluarkan setiap panennya yang mengakibatkan petani merasa dirugikan karena *siak bondo* di ada bekerja maka upahnya tetap diberikan seperti biasanya, maka secara tidak langsung pekerja *siak bondo* memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil.

Mengenai tentang pekerja *siak bondo* pada awal akad pekerja *siak bondo* di tunjuk langsung oleh wali Jorong Sungai Emas untuk menjadi penanggung jawab yang harus selalu bersedia untuk mengurus irigasi di lahan sawah milik masyarakat Sungai Emas. Masyarakat yang ditunjuk oleh wali jorong tersebut sebanyak 4 orang, dalam penetapan 4 orang masyarakat ini ditetapkan secara sepihak oleh wali jorong Sungai Emas. Empat orang tersebut disebut dengan istilah *siak bondo*, arti dari *siak bondo* tersebut adalah orang yang bertugas atau mengurus irigasi sawah.

Hal ini berkaitan dengan kaidah fikih muamalah yaitu:

عقد على مدة لا يجوز إلا على معلومة (المجموع، ٢٤: ١٥)

Artinya: akad yang membutuhkan waktu, maka tidak diperbolehkan kecuali terhadap waktu yang telah ditentukan.

Kaidah tersebut maksudnya jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk bekerja, maka hendaknya sejak awal ditentukan waktunya berapa lama ia akan melaksanakan pekerjaannya dan kerjakanlah pekerjaan

yang telah diperjanjian itu dengan tepat waktu janganlah menunda-menunda waktu pelaksanaannya karena melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu itu termasuk perbuatan yang harus dihindari. sebaiknya upah sawah yang berukuran luas dengan berukuran kecil tidak disamakan upahnya dan kalau irigasi sawah tidak mengalami kerusakan misalnya 2 kali panen padi, maka *siak bondo* tidak ada bekerja maka upah *siak bondo* tidak dikeluarkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah *siak bondo* di jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktek upah mengupah *siak bondo* di Jorong Singai Emas Nagari Saruaso dilakukan dengan cara upah yang diberikan kepada *siak bondo* sebanyak 2 liter persawah, tanpa melihat besar atau kecil sawah dan kegagalan panen, disamping itu irigasi tidak selalu mengalami kerusakan, walaupun demikian upah *siak bondo* tetap dikeluarkan.
2. Berdasarkan fiqh muamalah upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas, Nagari Saruaso belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena terdapat unsur kezhaliman di dalamnya, karena dalam upah mengupah *siak bondo* di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso tidak jelas dari segi akad, dan secara tidak langsung juga sudah dapat dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil karena upah *siak bondo* yang ditetapkan merugikan pemilik sawah. Dalam hal pembayaran upah terdapat ketidakadilan upahnya, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan hadist.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Prakteh Upah Mengupah *siak bondo* di Joronnng Sungai Emas Nagari Saruaso Menurut Fiqh Muamalah, maka penulis menyarankan kepada :

1. Sebaiknya upah mengupah *siak bondo* dalam pengupahannya diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga terhindar dari

unsur *gharar*, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh masyarakat pemilik sawah dari pada kemashlahatannya.

2. Sebaiknya dalam pemilihan *siak bondo* wali jorong melibatkan masyarakat agar tidak ada keluhan dari masyarakat dan tidak menyamakan upah antara sawah yang berukuran luas dengan sawah yang berukuran kecil.
3. Sebaiknya pekerja *siak bondo* tidak meminta upah ketika irigasi sawah tidak mengalami kerusakan.
4. Sebaiknya penunjukan *siak bondo* dilakukan oleh masyarakat pemilik sawah, niniek mamak dan wali jorong.
5. Sebaiknya pekerja *siak bondo* meminta upah sesuai dengan beban kerja yang dikerjakannya.